

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN  
PEMBAYARAN UPAH BURUH  
( Studi Kasus CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara  
Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :  
**FARIA UMMI KULSUM**  
NIM. 1423202015

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN  
PEMBAYARAN UPAH BURUH  
( Studi Kasus CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan  
Wangon Kabupaten Banyumas)**

**Faria Ummi Kulsum  
NIM: 1423202015**

**ABSTRAK**

Sistem pengupahan yang dilakukan di pabrik CV. Bangkit Jaya dilakukan berdasarkan sistem waktu, yaitu upah diberikan setiap awal bulan diterima para pekerja langsung dari pemilik pabrik yang disesuaikan dengan absensi kehadiran para pekerja sesuai perjanjian kerja antara pemilik pabrik dan pekerja, walaupun terkadang pada prakteknya berbeda yaitu sering terjadi dalam pemberian upah tidak tepat waktu atau mundur dikarenakan oleh beberapa sebab diantaranya penjualan batu split sepi, piutang yang belum terbayarkan sedangkan barang harus selalu siap sedia akibatnya antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang, alhasil pengupahan terhadap para pekerja terpaksa sering ditunda

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di pabrik batu split CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik dan para pekerja pabrik CV. Bangkit Jaya. Objek penelitiannya adalah praktik penundaan pembayaran upah (*Ijārah*) pekerja CV. Bangkit Jaya di Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Adapun hasil penelitian ini menurut hukum Islam adalah praktik penundaan pembayaran upah yang terjadi di CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Tetapi, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktik penundaan pembayaran upah yang terjadi di CV. Bangkit Jaya tidak bertentangan karena sebab faktor dari luar yang menyebabkan pemilik pabrik melakukan penundaan pembayaran upah.

**Kata kunci: Penundaan pembayaran, Ijārah, Pemilik Pabrik, Pekerja**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
E. Telaah Pustaka .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IJĀRAH</b>	
A. Pengertian Ijārah (Upah) .....	19
B. Dasar Hukum Ijārah .....	23
C. Rukun dan Syarat Ijārah .....	27
D. Macam-macam Ijārah .....	34
E. Hak dan Kewajiban Musta'jir dan Mu'jir.....	36
F. Pembatalan dan berakhirnya Ijārah .....	41
G. Konsep Upah ( <i>ijārah</i> ) dalam Islam .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	45
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	45
D. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian .....	46
E. Sumber Data.....	46

1. Sumber Data Primer .....	46
2. Sumber Data Sekunder .....	47
F. Teknik Pengumpulan Data .....	47
1. Observasi .....	48
2. Wawancara .....	48
3. Dokumentasi .....	49
G. Tehnik Analisis Data .....	49
1. Reduksi Data .....	50
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data) .....	51
3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan .....	51

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PENUNDAAN  
PEMBAYARAN UPAH BURUH (Studi Kasus CV. Bangkit  
Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten  
Banyumas)**

A. Profil CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.....	52
1. Sejarah dan Ruang lingkupnya.....	52
2. Ruang lingkup bidang usaha .....	53
3. Tujuan pendirian .....	54
4. Organisasi dan Managemen .....	55
5. Uraian tugas dan wewenang.....	56
B. Sistem Pembayaran Upah buruh di CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.....	62
1. Prosedur pengupahan.....	62
2. Pemberian tunjangan dan fasilitas.....	68
C. Pandangan Hukum Islam terhadap penundaan pembayaran upah buruh pada CV. Bangkit Jaya di Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas .....	68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran-saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat *duniawi* serta *ukhrawi* sebab segala aktivitasnya akan selalu diminta pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan Hukum Muamalah.<sup>1</sup>

Hubungan antara manusia dengan manusia juga menjadi sorotan yang diatur dalam ajaran Islam, Allah dengan menurunkan wahyu-Nya sebagai petunjuk yang ada dalam al-Qur'an menjelaskan sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup di antara mereka.

Tolong menolong di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad). Salah satu bentuk akad yang dimaksud tersebut dalam hukum Islam adalah *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata *al-Ajr* yang arti menurut bahasanya ialah *al-Iwaq* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut istilah *ijārah* adalah menukar

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 11.

sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.

Upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang harus dibayar atas jasanya dalam produksi. Masalah upah dalam relasi kerja antara buruh dan majikan sangatlah penting dan dampaknya sangat luas. Jika para buruh tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka akan berpengaruh dengan penghidupan para buruh beserta keluarganya.

Sedangkan buruh adalah orang yang menerima upah untuk mengerjakan sesuatu pada orang lain dengan ikatan kerja tetap atau ikatan kerja periodik.<sup>2</sup>Buruh ialah orang yang bekerja tanpa memiliki wewenang dalam pekerjaannya.<sup>3</sup>Buruh dalam Islam disebut *muājir* atau biasa disebut *ājir*, yaitu pihak yang memberikan *ijārah* atau jasa.<sup>4</sup>

Syarat-syarat dari akad *ijārah* sebagai berikut:

1. Adanya kerelaan dua pihak yang melakukan akad.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna terhadap barang atau jasa yang akan diakadkan untuk menghindari perselisihan dengan cara menyaksikan sendiri objek yang akan disewa atau pekerjaan yang diharapkan.

---

<sup>2</sup>M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islam*, cet. Ke-2 (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 155.

<sup>3</sup>Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih empat Madzhab Jilid 4* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 170.

<sup>4</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muāmalah*, cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 34.

3. Kalau sewa menyewa terhadap sesuatu dalam bentuk barang, maka barang tersebut haruslah jenis barang yang dapat dimanfaatkan menurut kriteria syari'at.
4. Imbalan atau upah haruslah berupa harta yang mempunyai nilai yang jelas.
5. Barang yang menjadi objek sewa menyewa adalah jenis barang yang dapat diserahkan.

Hak dan kewajiban pekerja atau tenaga kerja yaitu berhak atas upah, berhak atas pekerjaan dan berhak atas perlindungan. Sedangkan kewajiban-kewajiban tenaga kerja antara lain melakukan pekerjaan dengan baik dan mengikuti perintah atasan (pengusaha).<sup>5</sup>

Menurut Imām Abu Yusuf dan Muhammad bahwa *ijārah* di bolehkan karena objek akad adalah jenis pekerjaan, menjadikan waktu sebagai batasan pembedaan akad sehingga hilanglah unsur kesamaran (*jahālah*). Walaupun objek akad *ijārah* adalah jasa yang bersifat abstrak, tetapi ketika sesuatu yang abstrak itu diberi beberapa kriteria yang jelas, maka menjadi tidak abstrak karena sesuatu itu dapat diukur.

Oleh karena itu, syarat sahnya *ijārah* ada dua yaitu jelasnya upah dan pekerjaan, dan apabila salah satunya tidak jelas maka rusaklah akad itu. Apabila karena suatu sebab akad *ijārah* rusak maka upah diperhitungkan secara layak (*ujrah al misl*). Adapun cara perhitungan upah adalah dengan mempertimbangkan berapa waktu ia telah bekerja. Kedudukan *ijārah* dalam

---

<sup>5</sup>Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), hlm. 68.



hal pembayaran sifat upahnya harus jelas sebagaimana dalam transaksi jual beli salam, bisa kontan atau tempo dan itu semua tergantung perjanjian.<sup>6</sup>

Islam menawarkan suatu pola penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah untuk menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan sebagian hak-hak buruh. Upah harus ditetapkan dengan cara yang tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. . Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu:<sup>7</sup>

1. Prinsip keadilan

Memastikan tak ada satupun pihak yang mengadakan akad dengan melakukan eksploitasi terhadap pihak lain. Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.

---

<sup>6</sup>Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), hlm. 54-56.

<sup>7</sup>Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik* cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 37-38.

## 2. Prinsip keterbukaan

Semua pihak yang bersangkutan harus berbagi semua informasi yang tersedia. Karena merahasiakan informasi penting yang ada kaitannya dengan transaksi tersebut dapat membuat akad tidak sah.

## 3. Prinsip *maslahat*

Alat kepentingan umum yang didukung oleh semangat syariah dan bukan oleh teks tertentu. Atas dasar *maslahat*, suatu bentuk transaksi dapat dikecualikan dari aturan umum jika sudah akan muncul di umum untuk memfasilitasi praktik bisnis penting dengan elemen yang sah.

Hal-hal yang terkait dengan sistem pengupahan itu sendiri yaitu:<sup>8</sup>

1. Upah Bersih: Merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.
2. Upah borongan: merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang harus dikerjakan
3. Upah harian: Merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.
4. Upah lembur: Merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan yang melakukan pekerjaan di luar jam kerja resmi yang telah ditetapkan atau pada libur resmi.

---

<sup>8</sup>F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2016), cet ke-1, hlm. 16-17.

5. Upah minimum: Merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
6. Upah wajar: Merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.

Sedangkan sistem penetapan upah dalam Islam itu sendiri diantaranya, yaitu:<sup>9</sup>

1. Membayar upah sebelum keringatnya kering

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.

Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“bayarlah upah itu sebelum keringatnya kering”

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan terbayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.

Hadits tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum

---

<sup>9</sup><http://hakkamabbas.blogspot.co.id/2015/01/penundaan-pembayaran-upah.html?m=1>  
diakses pada Hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 pukul 21.00

keringat pekerja artinya disini sesudah pekerjaan selesai harus sesegera dibayarkan upahnya sesuai perjanjian diawal kerja sesuai satuan waktu harian, mingguan, bulanan atau diawal waktu sesuai kesepakatan bersama kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti.

2. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَهُ

“barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upah”

Hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya sehingga kedua belah pihak sama-sama percaya dan tidak ada yang dirugikan. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja.

Dalam relasi kerjasama dalam bidang jasa dari suatu pekerjaan, maka upah merupakan unsur pokok sebagai konsekuensi dari sebuah pekerjaan (prestasi) yang dilakukan oleh seorang pekerja/buruh dan menjadi kewajiban

seorang majikan untuk membayarnya. Upah merupakan imbalan atas jasa yang posisinya sama dengan harga dalam praktik jual beli.<sup>10</sup>

Apabila sampai terjadi ada seorang buruh yang dalam keadaan terpaksa lalu mau menerima upah dibawah sewajarnya diperoleh, maka yang menggajinya itu wajiblah ia memberi sebagaimana ia peroleh. Jadi majikan itu tidak boleh memberi sesukanya asal pekerja mau saja, sekalipun dengan upah yang kecil.<sup>11</sup> Dengan demikian maka tidaklah dibenarkan apabila ada seorang pengusaha yang tanpa alasan yang bisa diterima oleh seorang buruh atau dalam keadaan memaksa, menunda pembayaran upah para tenaga kerjanya atau buruhnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.

Pada dasarnya setiap yang dilakukan manusia itu boleh selama tidak ada larangan yang melarang sesuatu itu untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلاَّ بَأْسٍ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>10</sup>Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 84-88.

<sup>11</sup>Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering* (Jakarta:Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000), hlm. 34.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>12</sup>

Berdasarkan kaidah di atas, bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*muḍārabah* atau *musyārahah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

Dalam masalah upah tenaga kerja ini Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja yang telah membanting tulang dan bercucuran keringat, tidak mendapatkan upah dari jerih payahnya itu atau dikurangi ataupun ditunda pembayarannya. Seorang pengusaha yang tidak memberikan upah kepada buruhnya termasuk dalam salah satu dari tiga golongan yang menjadi musuh Allah. Sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلًا أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلًا بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلًا اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه ابن ماجه)<sup>13</sup>

”Dari Abi Hurairah r.a. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah telah berfirman: Ada tiga jenis manusia dimana Aku (Allah) adalah musuh mereka nanti pada hari kiamat, yaitu 1. Orang laki-laki yang bersumpah menyebut namaKu lalu tidak menepati, 2.Orang laki-laki yang memakan hasil penjualan orang merdeka (bukan budak), 3. Orang laki-laki yang menyewa seorang upahan dan memperkerjakan dengan penuh tapi tidak membayar upahnya” (HR. Ibnu Majah)

Selain itu pengusaha harus memberikan upah buruhnya sebelum keringatnya kering, hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh

Ibnu Majah :

<sup>12</sup>A. Djazuli, *KAIDAH-KAIDAH FIKIH* (Jakarta: KENCANA, 2006), hlm. 130.

<sup>13</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Abdullah bin Mājah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* Jilid 2 (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li annasyir at tauzi’, 1997), hlm. 816.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>14</sup>

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja, sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah diperkerjakannya. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

Di Indonesia sendiri, suatu bentuk kerjasama disebut dengan “*perjanjian perburuhan*”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 Pasal 1 ayat 21, yang disebut perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

“Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”

Perjanjian kerjasama antara buruh atau karyawan dengan pemilik pabrik juga terjadi di suatu pabrik tempat penjualan batu split yang bernama CV. Bangkit jaya yang terletak di Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Awal mula kerja karyawan mendaftarkan diri dan melakukan perjanjian kerja bersama pemilik pabrik, isi perjanjian diantaranya

---

<sup>14</sup>Abu Abdullah Muhammad bin yazīd bin Abdullah bin Mājah al-Quzwaini, Hlm. 417.

mengenai gaji pokok, waktu pembayaran gaji, jam kerja, proses bekerja dan pemeliharaan fasilitas yang ada sekitar pabrik. Dengan adanya perjanjian kerja diawal kedua pihak akan merasa saling menguntungkan sama lain, dengan pekerjaan yang baik maka karyawan akan mendapatkan upah sesuai yang diperjanjikan serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan pemilik pabrik akan mendapatkan laba dari hasil usaha kerja karyawan.<sup>15</sup> Karyawan yang bekerja di CV. Bangkit Jaya dengan posisi dan gaji yang berbeda diantaranya ada Operator leader dengan gaji Rp. 3.000.000.00 perbulan, tukang las atau mekanik mesin dengan gaji Rp. 3.000.000.00 perbulan, <sup>16</sup>bagian produksi dengan gaji Rp. 3.000.000.00 perbulan, sekertaris dengan gaji Rp. 2.000.000.00 perbulan, Satpam Rp. 2.000.000.00 perbulan, suplier atau pemasok barang. Adapun barang yang diperjualbelikan di pabrik CV. Bangkit Jaya adalah batu kerikil yang dibeli dari suplier kemudian diproduksi menjadi batu split berbagai macam ukuran, mulai dari medium, sedang sampai ukuran abu batu. Mekanisme penjualanya konsumen datang ke pabrik untuk membeli batu split dengan ukuran sesuai yang kebutuhan, kemudian cara membayarnya bermacam-macam ada yang tunai, tempo ada juga yang deposit terlebih dahulu.

Dalam menjalankan usahanya CV. Bangkit Jaya menghadapi berbagai masalah diantaranya saat permintaan barang menurun, sehingga untuk

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Setya Yeni Prastiwi selaku Sekertaris CV. BangkitJaya Windunegara, Wangon, Banyumas. Pada tanggal 13 Desember 2017 pada pukul 14.00 WIB.



pemasukan menjadi berkurang, disisi lain saat konsumen membeli batu split tetapi pembayarannya tidak segera dibayarkan atau terkadang ada yang membayar DP terlebih dahulu. Dari masalah diatas perusahaan merasa kesulitan dalam hal pembayaran upah terhadap karyawanya. Padahal karyawan sudah memberikan manfaat sesuai dengan tugasnya tetapi dari pihak perusahaan tidak konsisten dalam pembayaran upah sesuai perjanjian awal dengan alasan berbagai berkurangnya pemasukan karena berbagai faktor diatas, akibatnya karyawan menerima upah tidak tepat waktu sesuai perjanjian awal kerja dan praktik penundaan upah ini sering terjadi di CV. Bangkit Jaya dan sudah berlangsung selama setahun silam.<sup>17</sup>

Berdasarkan gambaran diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Upah Buruh (Studi Kasus CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka akan diuraikan pengertian kata yang terkandung dalam judul tersebut yakni:

### **1. Penundaan Pembayaran Upah**

Penundaan Pembayaran upah adalah proses perbuatan penundaan harga yang harus diserahkan kepada pekerja atas jasanya yang telah

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Setya Yeni Prastiwi selaku Sekertaris CV. Bangkit Jaya Windunegara, Wangon, Banyumas. Pada tanggal 14 Desember 2017 pada pukul 09.00 WIB.

diberikannya dalam produksi kekayaan. Dengan kata lain penundaan pembayaran upah adalah menunda pembayaran tenaga yang harus diberikan atas jasanya dalam produksi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah yakni Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penundaan upah buruh di CV. Bangkit Jaya di Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Penundaan Upah Buruh yang ada di CV. Bangkit Jaya di Windunegara Wangon.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
- b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah prodi Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Upah Buruh.
- c. Mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pembayaran upah di CV. Bangkit Jaya Windunegara Wangon.

- d. Memberikan informasi yang ilmiah mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan pembayaran Upah Buruh bagi para peneliti yang hendak mengkaji kembali hasil penelitian ini.

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian tentang hukum menunda upah buruh belum banyak dilakukan namun ada beberapa penelitian atau karya ilmiah tentang upah dan Buruh, adapun yang penulis temukan adalah:

Menurut Ridwan dalam bukunya *Fiqih Perburuhan* dijelaskan bahwa konsep hukum perburuhan (*Ijārah*) dalam Islam adalah konsep hukum sewa menyewa. Konsep sewa-menyewa terbagi menjadi dua. Sewa-menyewa dalam bentuk barang (*ijarah al-‘ain*) objeknya adalah manfaat dari benda dan sewa-menyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah-mengupah (*ijarah al-a‘mal*).

Eggi Sudjana dalam bukunya *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering* menjelaskan bahwa sistem dalam pengupahan juga harus menggunakan pendekatan *purchasing power* atau kemampuan daya beli masyarakat, dimana sistem upah ini mengikuti perkembangan inflasi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering...*, hlm. 37.

Hendi suhendi dalam bukunya *Fiqh Mu'amalah* menerangkan sewa-menyewa dan upah (*ijārah*) yang mana menjelaskan pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, upah dalam pekerjaan ibadah, pembayaran upah dan sewa, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, pengembalian sewa.<sup>19</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Fiqh al Islami Wa Adilatuhu*" yang membahas tentang syarat-syarat *ujrah* (upah), syarat-syarat kelaziman *ijārah*, sifat dan konsekuensi hukum *ijārah*, serta jenis konsekuensi hukum *ijārah*.<sup>20</sup>

Penelitian karya Hani Munsyiah yang berjudul *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Upah Bagi Pekerja/Buruh Perempuan di PD. Mujur Jaya Kroya*. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa menurut hukum positif sistem pemberian upah dengan sistem potongan pada PD Mujur Jaya Kroya dengan upah Rp 450.000,-/ bulan dan pekerja khusus buruh perempuan mendapatkan upah Rp 480.000,-/ bulan tidak sesuai dengan upah minimum kota cilacap Rp 521.000,-/ bulan, menurut hukum islam tidak sesuai dengan ushul fiqh yaitu '*uruf fasid*'.<sup>21</sup>

Dalam skripsi yang ditulis Widi Afriyanti yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah dalam Perjanjian Pengelohan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas,*" membahas

---

<sup>19</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 113-123.

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyieal-kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), V, 400-417.

<sup>21</sup>Hani Munsyi'ah, "*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Upah Bagi Pekerja/Buruh Perempuan di PD. Mujur Jaya Kroya*" Skripsi jurusan Syariah STAIN Purwokerto tahun, 2007, hlm. 83-85.

masalah praktek upah dalam perjanjian untuk pengolahan gula kelapa yang ada di desa Pancasan. Pelaksanaan perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Pancasan dilakukan dengan dua jenis perjanjian, yaitu sistem setoran (pasokan), dan sistem giliran (paron). Sistem ini termasuk dalam *ijārah al-ā'mal* (upah mengupah). Sistem pengupahan yang digunakan dalam perjanjian dengan sistem setoran dan sistem giliran adalah dibolehkan menurut hukum islam, karena perjanjian tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian setelah dikomparasikan dengan prinsip muamalah yang ada.<sup>22</sup>

Kemudian skripsi yang ditulis Fahmi Vidi Alamsyah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kabupaten Purbalingga*” membahas tentang sistem upah menurut borongan dan waktu pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembara kulon Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah yang diterapkam di perusahaan PT Royal Koindah menerapkan sistem ukuran satuan waktu dengan pembayaran upah disesuaikan dengan periode yang berlaku di perusahaan tersebut. Akad *ijārah* yang diterapkan sesuai dengan upah minimum Kabupaten. Dibolehkan menurut ketentuan hukum Islam karena telah memenuhi syarat sah dalam akad *ijārah*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Widi Afriyanti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas*” Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2005, hlm. 67-68.

<sup>23</sup>Fahmi Vidi Alamsyah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kabupaten Purbalingga*” Skripsi Jurusan Syariah IAIN Purwokerto, 2015, hlm. 67-68.

Skripsi yang ditulis Elly Mahmudah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas*” membahas mengenai sistem upah menurut hukum Islam bagi pekerja peternakan babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja peternakan babi adalah haram dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan ibadah, baik ibadah *mahdhoh* ataupun *ghairu mahdhoh*.<sup>24</sup>

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi ini terletak pada penelitian upah terhadap praktek penundaan pembayaran upah buruh yang terjadi di CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas yang disesuaikan dengan sistem pembayaran upah menurut hukum Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan penggunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang menguraikan tentang teori yang membahas tentang Ijarah. Hal-hal yang meliputi pengertian Ijārah atau sewa-menyewa, dasar hukum Ijārah, syarat dan rukun Ijārah, Macam-macam Ijārah, serta hal-hal lain yang terkait dengan pembahasan yang diteliti.

---

<sup>24</sup>Elly Mahmudah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas*” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, hlm. hlm 66-67.

Bab III merupakan bab yang menguraikan tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, subyek dan objek penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang CV. Bangkit Jaya di Wangon, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di CV. Bangkit Jaya Wangon, analisa terhadap praktek pembayaran penundaan upah buruh yang ditinjau dari Hukum Islam.

Bab V adalah bab terakhir berisi kesimpulan yang memuat jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum islam terhadap penundaan pembayaran upah buruh pada CV. Bangkit Jaya Desa windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengupahan pekerja di CV. Bangkit Jaya desa Windunegara kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ini menggunakan sistem upah satuan waktu dimana para karyawan diberikan upahnya perjam, perhari, perminggu, atau perbulan. Terkadang jika ada pekerjaan tambahan pekerja mendapat upah lembur. Dan untuk penentuan upah serta hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dengan para pekerja sudah disepakati di awal perjanjian kerja walaupun terkadang pada prakteknya berbeda seperti dalam pemberian upah tidak tepat waktu atau mundur, dikarenakan oleh beberapa sebab diantaranya penjualan batu split sepi, piutang yang belum terbayarkan sedangkan barang harus selalu siap sedia akibatnya antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang hasilnya pengupahan terhadap para pekerja terpaksa sering ditunda, dari pelaksanaan praktik penundaan pembayaran upah buruh yang terjadi pada semua pekerja yang bekerja di CV. Bangkit Jaya dapat digaris bawahi



bahwa terdapat pekerja yang merasa dirugikan dan ada pekerja yang merasa biasa-biasa saja menanggapi adanya pemberian pengupahan yang sering tidak tepat waktu sesuai perjanjian kerja diawal bekerja.

2. Praktik pengupahan pekerja di CV. Bangkit Jaya desa Windunegara kecamatan wangon Kabupaten Banyumas jika dihubungkan dengan prinsip hukum syari'ah adalah dimana dalam prinsip hukum Islam, upah harus berlandaskan keadilan dan kepatutan. Sedangkan, dalam prakteknya pengupahan yang ada di CV. Bangkit Jaya sering terjadi penundaan atau keterlambatan dalam pembayaran terhadap para pekerja. Artinya, dalam praktek pengupahan tersebut terdapat unsur ketidakadilan dan tidak menurut kepatutan. Tetapi karena sebab faktor dari luar yang menyebabkan pemilik pabrik melakukan penundaan dalam hal pembayaran para pekerja maka menurut Islam di perbolehkan dengan syarat pemilik perusahaan mengadakan perjanjian ulang dengan para pekerja mengenai kesepakatan bersama jikalau pembayaran upah penyerahannya tidak tepat waktu atau dengan jalan musyawarah bersama antara pemilik pabrik dengan para pekerja mengenai konskuensi penundaan pembayaran upah di CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pembayaran

upah buruh pada CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan melihat keadaan yang memaksakan pemimpin pabrik melakukan praktik penundaan upah sebaiknya dalam pemberian pembayaran upah itu berkala dari yang tadinya satu bulan menjadi satu minggu sekali.
2. Pemimpin pabrik sebagai orang yang bertanggung jawab mengenai upah para pekerja seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan para buruhnya dengan pendekatan musyawarah mengenai solusi terhadap masalah yang menimpa agar tidak sampai berlarut.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah Muhammad, Abu. bin Yazīd bin Abdullah bin Mājah al-Quzwaini. *Sunan Ibnu Majah* Jilid 2. Riyadh : Maktabah al-Ma'arif li annasyir at tauzi'.1997.
- Abdurrahman al-Juzairi, Syaikh. *Fikih empat Madzhab Jilid 4*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015.
- Afriyanti, Widi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas*” Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto. 2005.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta. 1998.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, jilid 1. Jakarta: Bulan Bintang. 1980.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2. Yogyakarta: FH UII. 2004.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyieal-kattani. Dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press. 2010.
- Djazuli, A. *KAIDAH-KAIDAH FIKIH*. Jakarta: KENCANA. 2006.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian Dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muāmalah*, cet. Ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mahmudah, Elly. yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas*” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2012
- Manulang, Sendjun H. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1995.
- Munsiy’ah, Hani. “*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Upah Bagi Pekerja/Buruh Perempuan di PD. Mujur Jaya Kroya*” Skripsi jurusan Syariah STAIN Purwokerto tahun. 2007.
- Musthofa Al-Maragi, Ahmad. *Tafsir Al-Maragi*, Cet I. Semarang: CV Toha Putra. 1948.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Rianse, Usman. dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: teori dan praktik*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press. 2007.
- Rivai, Veithzal dkk. *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik cet. 1*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Sudjana, Eggi. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*. Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. 2000.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Tanzeh, Ahmad . *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Thalib, M. *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islam*, cet. Ke-2. Solo: Pustaka Mantiq. 1993.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.

Usman, Muhlish. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam* .Jakarta: Raja Grafindio Persada. 1996.

Vidi Alamsyah, Fahmi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kabupaten Purbalingga*”Skripsi Jurusan Syariah IAIN Purwokerto. 2009.

Winarni F. dan G. Sugiyarso. *Admnistrasi Gaji dan Upah*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2016.

Yazid Afandi, M. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Zubaidi, Ahmad . *FIQH MUAMALAH Dan Penerapannya dalam Praktik Perbankan Syariah*. Jakarta: GEMA AMALIA PRESS. 2013.

#### **NON BUKU**

<http://binaukm.com/2011/06/sistem-pembagian-upah-dalam-umkm-usaha-mikro-kecil-dan-menengah/>

<http://hakkamabbas.blogspot.co.id/2015/01/penundaan-pembayaran-upah.html?m=1>

<http://hakkamabbas.blogspot.co.id/2015/01/penundaan-pembayaran-upah.html?m=1>

IAIN PURWOKERTO